

**KEBIJAKAN KETUA PENGADILAN AGAMA SURABAYA
UNTUK TETAP MELAKSANAKAN SIDANG OFFLINE DI
MASA PANDEMI COVID-19**

(Studi Kasus: November 2020 - Agustus 2021)

**Disusun Oleh
Agung Wahyu Pambudidoyo
NIM C01216002**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Wahyu Pambudidoyo
NIM : C01216002
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis *Maqashid Syariah* Tentang Kebijakan Ketua Pengadilan Agama Surabaya Untuk Tetap Melaksanakan Sidang Offline Di Masa Pandemi

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya,
Saya Menyatakan.




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis *Maqashid Syariah* Tentang Kebijakan Ketua Pengadilan Agama Surabaya Untuk Tetap Melaksanakan Sidang Offline Di Masa Pandemi” ditulis oleh Agung Wahyu Pambudidoyo NIM C01216002 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya,

Pembimbing,




Dr. H. Sam'un, M. Ag
NIP. 195908081990011001

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Agung Wahyu Pambudidoyo NIM C01216002 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari **Rabu, 12 Juli 2023**, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I,


Dr. H. Sam'un, M.Ag
NIP: 195908081990011001


Penguji II,


Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S.H.I., MA
NIP: 197804182008011016

Penguji III,


Muhammad Jazil Rifqi, M.H
NIP: 199111102019031017

Penguji IV,


Ibnu Mardiyanto, S.Mn., S.H., M.H
NIP: 198703152020121009


Surabaya, 12 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan Fakultas Syariah & Hukum


Dr. Hi. Sunyan Musafa'ah, M.Ag.
196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Agung Wahyu Pambudidaya
NIM : C01216002
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : Agung.Wahyu.Pambudidaya@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Kebijakan Ketua Pengadilan Agama Surabaya Untuk Tetap
Melaksanakan Sidang Offline di Masa Pandemi Covid-19
(Studi Kasus 2 November 2020 - Agustus 2021)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis


(Agung Wahyu Pambudidaya)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Penelitian skripsi yang berjudul Analisis Kebijakan Publik Tentang Kebijakan Ketua Pengadilan Agama Surabaya Untuk Tetap Melaksanakan Sidang Offline Di Masa Pandemi yang merupakan penelitian normatif dengan rumusan masalah yang tertuang sebagai berikut: Bagaimana kebijakan ketua pengadilan agama surabaya tentang sidang offline selama masa pandemi di Pengadilan Agama Surabaya dan Bagaimana analisis Kebijakan Publik terhadap kebijakan pelaksanaan sidang offline selama masa pandemi di Pengadilan Agama Surabaya.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis berupa teknik deskriptif kualitatif dan dianalisis dengan pola pikir deduktif. Dalam prosesnya data diperoleh melalui pengajuan pertanyaan kepada sumber yang kemudian informasi atas jawaban tersebut dikumpulkan, disusun, diklasifikasi, sehingga didapatkan suatu informasi tentang bagaimana pendapat serta dasar pertimbangan Ketua Pengadilan Agama Surabaya tetap melaksanakan sidang offline di masa pandemi. Lalu mengolah informasi yang di dapat dari Pengadilan Agama Surabaya dan menganalisisnya melalui sudut pandang Kebijakan Publik.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan yang diambil Ketua Pengadilan Agama Surabaya mempunyai dasar hukum pelaksanaan peradilan di masa pandemi yang merujuk pada SEMA NO 06 TAHUN 2020, namun yang sangat disayangkan adalah dalam penerapannya dilapangan sendiri masih terdapat kendala seperti kurang efektifnya pelaksanaan e-court kemudian jumlah pengunjung atau orang yang mendampingi serta yang mengantarkan baik dari pihak penggugat maupun tergugat, itu jelas dapat menyebabkan kerumunan orang di area ruang sidang maupun di luar area persidangan. Dalam analisis Kebijakan Publik pelaksanaan persidangan secara offline di masa pandemi termasuk ke dalam Kebijakan Publik kategori hifdzun nafs atau menjaga jiwa. Dimana pelaksanaan perisdangan secara offline atau langsung dapat menyebabkan terjadinya pertemuan beberapa orang di dalam satu ruangan atau satu lokasi yang akan bisa menimbulkan terjadinya penyebaran virus covid-19 yang sangat berbahaya dan mematikan.

Saran yang dapat penulis kemukakan mengenai permasalahan yang terjadi yaitu ada baiknya lebih mengoptimalkan persidangan yang dilakukan dengan sistem online atau e-court, pasti dapat mencegah penyebaran virus Covid-19 karena dengan begitu para pihak yang hendak berperkara tidak perlu datang dan bertatap muka secara langsung. Itu akan jauh lebih efisien dan aman, atau dengan cara lebih memeperketat aturan jumlah pengunjung yang boleh hadir di area persidangan baik di luar maupun di dalam ruang sidang.

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan Hasil Pnelitian.....	9
G. Definisi Operasional.....	10
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II KEBIJAKAN PUBLIK	19
A. Kebijakan Publik.....	19
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	19
2. Unsur-unsur Kebijakan Publik.....	21

3. Proses Kebijakan Publik	22
4. Implementasi Kebijakan Publik	24
5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik.....	26
6. Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik	27
7. Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan	29
BAB III KEBIJAKAN SIDANG OFFLINE DI MASA PANDEMI	30
A. Gambarann Umum Lokasi Penelitian	30
B. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020.....	39
C. Kebijakan Ketua Pengadilan Agama Surabaya Tentang Sidang Offline di Masa Pandemi	45
BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG KEBIJAKAN KETUA PENGADILAN AGAMA SURABAYA UNTUK TETAP MELAKSANAKAN SIDANG OFFLINE DI MASA PANDEMI	48
A. Kebijakan Ketua Pengadilan Agama Surabaya Tentang Sidang Offline Selama Masa Pandemi	48
B. Analisis Kebijakan Publik Terhadap Kebijakan Pelaksanaan Sidang Offline Selama Masa Pandemi di Pengadilan Agama Surabaya	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Kebijakan Publik*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2013.
- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014.
- Ahmad Sarwat, Lc.,MA, *Kebijakan Publik*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta Selatan, 2019.
- A.Hamid S Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, Disertasi Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
- Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2012
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik Era Globalisasi*, Yogyakarta, CAPS, 2016.
- Dana Riksa Buana, “*Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa.*” SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar i.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al”Syariah dalam Hukum Islam*, Jurnal : *Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni – Agustus 2009.*
- Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bina Aksara.2003.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur”an dan Terjemahan*, QS. Al-Anbiya (21): 107.
- Khozin Siraj, *Aspek-Aspek Fundamental Hukum Islam*, UII Yogyakarta 1981.
- Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung , 2008.
- Mamik, “*Metodologi Kualitatif*”, Zifatama, Sidoarjo, 2015.

- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- M. Yahya Harap, *Kedudukan dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Riant Nugroho, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta, PT Elex Media, 2003.
- Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2000.
- Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, Jakarta, Salemba Humanika, 2012.
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, Bandung : Alfabeta, 2016.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020.
- Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020
- Taufiqurakhman, *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014.
- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama Pasal 49.
- Undang -Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 9, 10, dan 11.
- Wawancara pribadi peneliti dengan ketua Pengadilan Agama Surabaya 13 Januari 2021.
- Wan Zulkifli Wan Hassan, dkk., *Kebijakan Publik in the Development of Fatwas on Cross Religion Culture Practices in Malaysia*, Jurnal: Al-Hikmah, Vol. 8, No. 2, 2017.
- William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2003.
- Yulianto Kadji, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*, UNG Press Gorontalo, Gorontalo, 2015.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi>

<https://kbbi.web.id/sidang>

<https://www.pa-surabaya.go.id/halaman/detail/tugas-dan-fungsi>

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5131215/27-pegawai-pengadilan-agama-surabaya-positif-covid-19-lockdown-diperpanjang>

<https://pa-surabaya.go.id/halaman/detail/struktur-organisasi>



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Lampiran

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>